

99

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 333 Tahun 2013

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA KELAS BENGKAYANG SEMESTER GENAP JURDIK KIMIA
DAN JURDIK FISIKA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pengelola Kelas Bengkayang Semester Genap Jurdik Kimia dan Jurdik Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, perlu Pengelola dan Honorarium;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999
b. Nomor 16/M Tahun 2009
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 158/P/2003
5. Kepmendiknas:Nomor:207 Tahun 2000
6. Keputusan Rektor UNY Nomor: 1158/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, yang disertai tugas sebagai Tim Pengelola Kelas Bengkayang Semester Genap Jurdik Kimia dan Jurdik Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013;
Kedua : TIM bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pengelola an Kelas Bengkayang Semester Genap Jurdik Kimia dan Jurdik Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 tersebut serta bertanggungjawab kepada Dekan;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Tahun 2013;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di:Yogyakarta,
Pada tanggal 5 Juli 2013
Dekan,



Dr. Hartono
NIP. 19620329 198702 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA UNY
2. Kabag Keuangan UNY
3. Kabag TU FMIPA
4. Kasubag Keuangan dan Akutansi
5. BPP FMIPA